



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Registrasi: 001/PS/17.06/VIII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Drs. I Gede Sumantara Ady Prenatha
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem
2. Nama : I Nyoman Karya Kartika,SH
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 6, Amlapura, Bali, Telp (0363) 23273, Kode Pos 80811. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERMOHON**-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 dan hari Kamis, 23 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem) untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem) untuk membatalkan Berita Acara Nomor 460/PL.01.4-BA/5107/Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk menerima berkas perbaikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Dapil 6, Kecamatan Abang atas nama I Ketut Nadri agar dapat mengikuti proses pencalonan selanjutnya;
5. Memerintahkan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Karangasem paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung setelah Putusan ini diputuskan.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 96/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa mediasi yang kedua telah dilakukan pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 16.00 Wita.

Bahwa pada pukul 16.42 Wita, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Register: 001/PS/17.06/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem) memberikan waktu Calon Legislatif dari Partai Demokrat untuk melengkapi berkas – berkas yang kurang lengkap dari persyaratan pencalonan.
2. Pihak Pemohon sepakat untuk melengkapi syarat – syarat yang masih kurang seperti: **a.** Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; **b.** Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; **c.** Surat dari pimpinan media masa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai pidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang tidak menjalani terpidana dalam penjara; **d.** Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media masa lokal/nasional; **e.** mengubah daftar riwayat hidup terkait pernah di Putus pidana ringan serta memasukkannya dalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Semua dokumen tersebut diserahkan satu hari setelah Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karangasem mengenai sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dibacakan.
3. Pemohon sepakat melengkapi berkas setelah Putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, pukul 10.00 Wita di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karangasem, dan batas waktu melengkapi berkas satu kali (harus sudah lengkap dan memenuhi

syarat) pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 pada hari kerja dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, sudah di terima oleh KPU Kabupaten Karangasem.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi: 001/PS/17.06/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS/17.06/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan Belas oleh 1) I Putu Gede Suastrawan, ST., 2) I Nyoman Merta Dana, SH., 3) I Kadek Puspa Jingga, S.H., 4) I Nengah Putu Suardika, S.P., 5) Dra. Diana Devi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) I Putu Gede Suastrawan, ST., 2) I Nyoman Merta Dana, SH., 3) I Kadek Puspa Jingga, S.H., 4) I Nengah Putu Suardika, S.P., 5) Dra. Diana Devi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem

Ketua



(I Putu Gede Suastrawan, ST)

Anggota



(I Nyoman Merta Dana, SH)

Anggota



(I Kadek Puspa Jingga, SH.)

Anggota



(I Nengah Putu Suardika, SP)

Anggota



(Dra. Diana Devi)

Sekretaris



(I Ketut Riatma, SE.,MAP)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI;
4. BAWASLU RI; dan
5. Arsip.